



PUTUSAN

NOMOR 590/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUDJI AL SUWONO Bin SAMPALI**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 15 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Serbo Rt/Rw 005/002 Kec. Balongbendo
Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Samsudji Al Suwono Bin Sampali ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022.

Terdakwa Samsudji Al Suwono Bin Sampali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023.

Halaman 1 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUDJI AL SUWONO Bin SAMPALI bersama-sama saksi ATIM SUSANTO Bin. SUPARDI (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira Pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, di perempatan Jl. Raya Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP terdakwa ditahan di Polres Mojokerto dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Mojokerto atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi ATIM SUSANTO Bin SUPARDI pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib di depan SPBU Canggü pinggir jalan raya Canggü, Ds. Canggü, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto yang kedapatan membawa 3 (tiga) plastik klip warna bening

Halaman 2 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



dengan berat kotor keseluruhan 0.98 gram oleh saksi Bima catur dan saksi Teguh Firanda (keduanya anggota satresnarkoba Polresta Mojokerto) dan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa selanjutnya saksi Bima catur dan saksi Teguh Firanda melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira jam 16.00 Wib, di perempatan Jl. Raya Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik di dapati barang bukti 1 (satu) Hp Merk Samsung No sim card 087864777620 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Mojokerto guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut kepada ATIM SUSANTO Bin SUPARDI adalah awal mulanya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib terdakwa telah di hubungi oleh ATIM melalui Hp miliknya dengan nomor 085785192594 ke Hp milik terdakwa untuk memesan sabu kepada terdakwa sejumlah 3 klip plastik sabu seharga Rp. 400.000 kemudian terdakwa jawab melalui telepon "ok akan saya tanyakan dulu kepada teman saya" kemudian setelah itu sekira jam 14.30 wib terdakwa langsung menemui teman terdakwa yang bernama PARDI alamat terdakwa tidak tahu di warung kopi samping perempatan Ds. Wringinanom Kab. Gresik setelah terdakwa bertemu dengan dia kemudian terdakwa sampaikan bahwa ada teman terdakwa ATIM mau pesan sabu sejumlah 3 klip dan dia menjawab ok barang sudah siap dan ini sudah ada sabunya, kemudian setelah itu sabu sejumlah 3 klip plastik tersebut telah PARDI serahkan kepada terdakwa dan sabu tersebut langsung terdakwa bawa dan telah terdakwa taruh di genggam tangan terdakwa sebelah kanan serta setelah itu PARDI pergi keluar dan setelah selang waktu beberapa menit kemudian ATIM telah datang di dalam warung kopi tersebut sekira jam 15.00 wib dan setelah ia datang kemudian ATIM meminta sabu sejumlah 3 klip plastik yang telah ia pesan

Halaman 3 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



kepada terdakwa dan seketika itu sabu sejumlah 3 klip plastik telah terdakwa serahkan langsung kepada ATIM dan untuk uang pembelinya dari ATIM sejumlah Rp. 400.000 belum di berikan kepada terdakwa menunggu dari sabu yang di bawa oleh ATIM laku di jual Dan setelah itu terdakwa menunggu di dalam warung kopi untuk pembayaran sabu dari ATIM dan ATIM telah pergi dengan membawa sabu sejumlah 3 klip dari terdakwa untuk di jual lagi kepada pemesannya yang sudah menunggu.

- Bahwa Rencananya terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000 namun sabu tersebut belum terbayar oleh ATIM sehingga terdakwa belum mendapatkan untung karena ATIM beserta terdakwa terlebih dahulu telah tertangkap oleh Polisi. Serta Sabu yang telah terdakwa jual kepada ATIM SUSANTO Bin SUPARDI tersebut terdakwa dapatkan dari PARDI laki-laki alamat terdakwa tidak tahu dengan cara membeli secara langsung (dengan tatap mata) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di dalam warung kopi samping perempatan Ds. Wringinanom Kab. Gresik sejumlah 3 klip plastik warna bening seharga Rp. 300.000.
- Bahwa Tersangka tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10078/NNF/2022 03 November 2022 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 21214/2022/NNF s/d 21216/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut disita dari Sdr ATIM SUSANTO Bin SUPARDI (Alm).

Halaman 4 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUDJI AL SUWONO Bin SAMPALI bersama-sama saksi ATIM SUSANTO Bin. SUPARDI (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira Pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, di perempatan Jl. Raya Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP terdakwa ditahan di Polres Mojokerto dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Mojokerto atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi ATIM SUSANTO Bin SUPARDI pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib di depan SPBU Canggu pinggir jalan raya Canggu, Ds. Canggu, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto yang kedapatan membawa 3 (tiga) plastik klip warna bening dengan berat kotor keseluruhan 0.98 gram oleh saksi Bima catur dan saksi Teguh Firanda (keduanya anggota satresnarkoba Polresta Mojokerto) dan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa selanjutnya saksi Bima catur dan saksi Teguh Firanda melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira jam 16.00 Wib, di perempatan Jl. Raya

Halaman 5 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik di dapati barang bukti 1 (satu) Hp Merk Samsung No sim card 087864777620 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Mojokerto guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut kepada ATIM SUSANTO Bin SUPARDI adalah awal mulanya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 13.30 wib terdakwa telah di hubungi oleh ATIM melalui Hp miliknya dengan nomor 085785192594 ke Hp milik terdakwa untuk memesan sabu kepada terdakwa sejumlah 3 klip plastik sabu seharga Rp. 400.000 kemudian terdakwa jawab melalui telepon "ok akan saya tanyakan dulu kepada teman saya" kemudian setelah itu sekira jam 14.30 wib terdakwa langsung menemui teman terdakwa yang bernama PARDI alamat terdakwa tidak tahu di warung kopi samping perempatan Ds. Wringinanom Kab. Gresik setelah terdakwa bertemu dengan dia kemudian terdakwa sampaikan bahwa ada teman terdakwa ATIM mau pesan sabu sejumlah 3 klip dan dia menjawab ok barang sudah siap dan ini sudah ada sabunya, kemudian setelah itu sabu sejumlah 3 klip plastik tersebut telah PARDI serahkan kepada terdakwa dan sabu tersebut langsung terdakwa bawa dan telah terdakwa taruh di genggam tangan terdakwa sebelah kanan serta setelah itu PARDI pergi keluar dan setelah selang waktu beberapa menit kemudian ATIM telah datang di dalam warung kopi tersebut sekira jam 15.00 wib dan setelah ia datang kemudian ATIM meminta sabu sejumlah 3 klip plastik yang telah ia pesan kepada terdakwa dan seketika itu sabu sejumlah 3 klip plastik telah terdakwa serahkan langsung kepada ATIM dan untuk uang pembelinya dari ATIM sejumlah Rp. 400.000 belum di berikan kepada terdakwa menunggu dari sabu yang di bawa oleh ATIM laku di jual Dan setelah itu terdakwa menunggu di dalam warung kopi untuk pembayaran sabu dari

Halaman 6 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



ATIM dan ATIM telah pergi dengan membawa sabu sejumlah 3 klip dari terdakwa untuk di jual lagi kepada pemesanya yang sudah menunggu.

- Bahwa Rencananya terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000 namun sabu tersebut belum terbayar oleh ATIM sehingga terdakwa belum mendapatkan untung karena ATIM beserta terdakwa terlebih dahulu telah tertangkap oleh Polisi. Serta Sabu yang telah terdakwa jual kepada ATIM SUSANTO Bin SUPARDI tersebut terdakwa dapatkan dari PARDI laki-laki alamat terdakwa tidak tahu dengan cara membeli secara langsung (dengan tatap mata) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 14.30 wib di dalam warung kopi samping perempatan Ds. Wringinanom Kab. Gresik sejumlah 3 klip plastik warna bening seharga Rp. 300.000.
- Bahwa Tersangka tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10078/NNF/2022 03 November 2022 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 21214/2022/NNF s/d 21216/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut disita dari Sdr ATIM SUSANTO Bin SUPARDI (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 590/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDJI AL SUWONO Bin SAMPALI bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDJI AL SUWONO Bin SAMPALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) klip plastik bening berisi sabu, terbungkus plastik warna hitam : klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,32 gram, klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,34 gram, klip plastik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,32 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) Hp Merk Samsung No sim card 087864777620.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 8 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 03 April 2023, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDJI AL SUWONO Bin SAMPALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) klip plastik bening berisi sabu, terbungkus plastik warna hitam : klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,32 gram, klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,34 gram, klip plastik 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,32 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) Hp Merk Samsung No sim card 087864777620.
Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2023, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut ;
- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 14 April 2023 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 18 April 2023 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 14 April 2023 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa sebagaimana surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto tanggal 10 April 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengetahui dengan jelas alasan keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 03 April 2023 tersebut;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas

Halaman 10 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 03 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ; sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan putusan perkara ini pada tingkat banding, begitu juga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah cukup adil, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa serta penentuan atas barang bukti :

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 03 April 2023 dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 03 April 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at tanggal 26 Mei 2023** oleh **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heru Mulyono Ilwan S.H., M.H** dan **Herman Heller Hutapea S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. Heru Mulyono Ilwan S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

ttd

2. Herman Heller Hutapea S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY



ttd

Sriyanto, S.H

Halaman 13 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)